

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN MINI MARKET SYARIAH PANYABUNGAN DALAM KACA MATA EKONOMI ISLAM

Jureid

STAIN Mandailing Natal
jureid@stain-madina.ac.id

Abstract

This study aims to determine the management of Islamic mini markets in Panyabungan in terms of Islamic economics. This research uses qualitative descriptive qualitative with a normative approach. The results of this study indicate that the management of sharia mini markets in Panyabungan is always based on sharia principles and upholds the values of Islamic law. In service management, there are no contradictions found, such as selling expired goods, ihtikar, manager's greediness, and others. The principles of Islamic economics are applied in the form of qolbu management, namely being friendly to buyers, helping buyers find their needed goods, being honest and trustworthy. the friendliness of the sales assistant welcomes buyers when entering the sharia mini market and helping buyers find the product or goods they are looking for, ensuring the halalness of the product, setting prices flexibly and relatively cheaply are inherent Islamic values. The Islamic economic view of the management of sharia mini markets Panyabungan, Mandailing Natal Regency is in accordance with this, it can be seen from the absence of price manipulation, it does not contain things that are prohibited or forbidden in sharia principles or Islamic values in muamalah.

Keywords: *Mini Market, Sharia, Islamic Economics, Panyabungan, Perspective.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen mini market syariah di Panyabungan dalam kacamata ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan kualitatif deksriptif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen mini market syariah di Panyabungan yaitu selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Dalam manajemen pelayanan tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan seperti menjual barang kedaluarsa, ihtikar, sifat tamak pengelola, dan lain-lain. Prinsip ekonomi Islam yang diterapkan berupa manajemen qolbu yaitu ramah kepada pembeli, membantu pembeli mencari barang kebutuhannya, jujur dan amanah. keramahan para pramuniaga menyambut pembeli ketika masuk mini market syariah serta membantu pembeli mencari produk atau barang yang mereka cari, menjamin kehalalan produk, menetapkan harga secara fleksibel dan relatif murah adalah nilai syariah yang melekat. Pandangan ekonomi Islam terhadap manajemen mini market syariah di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari, tidak adanya manipulasi harga, tidak mengandung hal-hal yang dilarang atau diharamkan dalam prinsip syariah maupun nilai-nilai Islam dalam bermuamalah.

Kata Kunci: Mini Market, Syariah, Ekonomi Islam, Panyabungan, Perspektif.

PENDAHULUAN

Manajemen adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Fungsi perencanaan meliputi strategi, dan strategi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan suatu bisnis atau perusahaan. Demikian juga kesuksesan suatu produk diterima oleh target pasar tidak hanya ditentukan oleh murahnya harga atau kualitas yang ditawarkan, tetapi ditentukan juga oleh strategi pemasaran yang dilakukan.¹

Di negara Indonesia telah berkembang bisnis-bisnis yang sedemikian banyak dan telah lama dijalankan. Salah satunya kita sebut bisnis mini market. Mini market juga dikenal dengan sebutan swalayan. Kata swalayan diambil dari kata *swa* yang berarti sendiri dan *layan* yang berarti melayani.² Jadi, swalayan bisa diartikan melayani sendiri. Konsumen yang datang ke swalayan mengambil sendiri barang yang ingin dibelinya. Hal inilah yang membedakan swalayan dengan warung tradisional. Di warung tradisional, konsumen dilayani oleh pemilik warung jika ingin mengambil barang yang ingin dibeli.

Sudah menjadi *trend* bahwa Mini market selain dari harganya yang murah, kenyamanan dalam berbelanja menjadi ciri khasnya. Hal ini yang menjadi motivasi bagi konsumen untuk belanja ke mini market dari pada ke warung atau toko tradisional lainnya. Selain nyaman, mini market memiliki citra harga yang lebih murah, pelayanan yang baik, keanekaragaman barang yang lengkap, serta mudah memilih dan menentukan barang yang diinginkan.³ Pemilik usaha atau pemodal dari bisnis ini pun tidak hanya berasal dari dalam negeri saja. Investor asing pun turut meramaikan bisnis mini market di Indonesia. Dalam hal pemberian perizinan pendirian mini market pun sangat mudah didapatkan. Hal ini semakin membuat mini market seperti menjamur di negara Indonesia.

Adanya aturan halal haram, boleh tidaknya suatu makanan dan perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim baik kepada Tuhannya maupun kepada sesama hal ini dianjurkan pada surat Al Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁴

Ayat tersebut memerintahkan kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

Mini market syariah menawarkan suatu konsep model mini market baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Mulai dari modal yang digunakan dalam bisnis adalah syariah, tidak mengandung riba. Manajemen yang diberlakukan sedemikian rupa sehingga apabila kita memasuki mini market syariah kita serasa wisata ruhiyah. Sedangkan semua produk yang ditawarkan didalamnya adalah produk yang dijamin kehalalannya dan kethayyibannya, karena selain produk mendapat sertifikat halal dari LP-POM MUI, tapi juga dijamin terhindar dari kadaluwarsa suatu produk. Halal tersebut tidak hanya terbatas dari segi perolehan maupun pendayagunaannya yang tersirat dalam Q.S Al-An'am: 141:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁵

Ditinjau dari ekonomi Islam, bisnis mini market ini termasuk dalam bisnis yang diperbolehkan. Mencari nafkah dan mencari harta bukan merupakan hal yang terlarang dalam Islam, namun harta haruslah halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula, tidak boleh dengan cara yang haram.⁶ Dalam segi bisnis harus dilakukan dengan *bermuamalah* yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Tingkat persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pemasar untuk mampu melaksanakan kegiatan pemasarannya dengan lebih efektif dan efisien. Kegiatan pemasaran tersebut membutuhkan sebuah konsep pemasaran yang mendasar sesuai dengan kepentingan pemasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Dalam hal ini, pemasaran islami memiliki posisi yang sangat strategis, karena pemasaran islami merupakan salah satu strategi pemasaran yang didasarkan pada Alquran dan Sunah Rasulullah Saw. Pemasaran islami merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan *values* (nilai) dari satu inisiator (pemrakarsa) kepada *stakeholders*-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Islam dan muamalah dalam Islam.⁷

Dari beberapa mini market yang ada di Panyabungan, ada salah satu mini market yang berbasis syariah yang cukup familiar di telinga masyarakat adalah mini market syariah. Mini market terletak di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Beberapa ciri khas mini market syariah tersebut adalah semua karyawan yang ada di mini market syariah tersebut adalah laki-laki. Gerai mini market tersebut buka dimulai pukul 06-30 sampai 11-00. Pelayanan yang dilakukan di gerai mini market tersebut sangat baik, mereka sangat sopan dan profesional dalam bekerja.⁸

Dalam era globalisasi dan di tengah situasi serta kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan harus merenungkan kembali prinsip-prinsip dasar perusahaannya. Prinsip-prinsip dasar dari perusahaan ini hendaknya tidak berbenturan dengan perusahaan yang melakukan bidang bisnis yang sama. Sehingga penentuan lokasi usaha harusnya menjadi pertimbangan agar tercipta persaingan usaha yang sehat.⁹ Dalam agama Islam pun telah dijelaskan terdapat dalam Al-Qur'an mengenai konsep persaingan usaha pada surah al-Baqarah 148:

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ
بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*¹⁰

Kesadaran masyarakat di dalam mengaplikasikan tuntunan agama, khususnya agama Islam, merupakan peluang bisnis menarik. Namun sistem perdagangan Islam di Indonesia belum mempunyai pedoman syariah secara lebih rinci dalam melaksanakan kegiatan operasional. Menurut pedoman syariah secara umum, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Allah Swt, berusaha untuk memberikan kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan ataupun diri sendiri. Rasulullah Saw telah mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman.¹¹ Dasar yang dapat digunakan antara lain Al-Qur'an Surah An Nisa':29.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹²

Aktivitas perdagangan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an agar bernilai ibadah. Dengan demikian, diperoleh keuntungan material dan berusaha untuk mendapatkan ridho Allah Swt.

Kajian Teoritis

Pengertian Manajemen

Manajemen secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata kerja *to manage* yang artinya mengurus, mengatur, menggerakkan dan mengelola.¹³ Dengan demikian manajemen secara bahasa adalah pengurusan, pengaturan, penggerakan dan pengelolaan. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *management*, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur". Sedangkan secara etimologi kata manajemen berasal dari Italia, yaitu *maneggiare* yang berarti "mengendalikan", terutamanya "mengendalikan kuda" yang berasal dari bahasa latin manus adalah "tangan". Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management* yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.¹⁴

Manajemen sebagai proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.¹⁵ Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹⁶

Manajemen merupakan suatu proses yang memiliki tujuan yang harus dicapai melalui tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian kegiatan karyawan, serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Manajemen ialah pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan. Dalam pendapat ini disadari betul betapa pentingnya peranan sumber daya (*resources*) yang dimiliki organisasi, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material. Karena pemanfaatan kedua sumber daya tersebut oleh manajer dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien akan mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Pemanfaatan sumber daya organisasi tersebut

dimulai dari melakukan perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang mantap, penyusunan staf yang tepat dan profesional, pengarahan dan pengawasan yang terkendali dengan baik akan menjamin berfungsinya proses manajerial.¹⁸

Manajemen dalam Islam bersumber dari Alquran dan Sunnah. Selain itu juga berasaskan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan manajemen konvensional ia merupakan sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata, dan tidak bersumber pada petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif, dan syarat kebenaran.¹⁹

Fungsi Manajemen

Konsep manajemen berkembang sesuai dengan perkembangan manusia, maka sudah seharusnya kita mengembangkan teori manajemen sesuai dengan prinsip hidup manusia yang terus berkembang.²⁰ Ibarat perjalanan kapal, fungsi manajemen menjadi alat untuk mengarahkan kapal. Sebagai “Nakhoda”, pihak manajemen harus mampu menerapkan fungsi manajemen dengan baik.²¹

Fungsi-fungsi manajemen dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan tertentu yaitu pertama, perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat.

Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau, keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang akan kita laksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternative masa depan yang dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa. Sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana itu akan terealisasi dengan baik.²²

Perbuatan yang tidak bermanfaat adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.²³

Ketentuan ini berdasarkan pada petunjuk Allah Swt seperti dalam firman-Nya dalam Alqurah Surah al-Hasyr ayat 18 :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²⁴

Kedua, Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal. Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi.²⁵

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan. Aspek utama dalam pengorganisasian adalah pembagian kerja.²⁶

Ketiga, Penggerakan adalah usaha untuk mewujudkan hasil perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab²⁷ Pergerakan memberikan *motivating*, untuk memberikan penggerakan dan kesadaran terhadap dasar dari pada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik.²⁸

Ketiga, Pengawasan yaitu pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁹

Pengawasan sebagai fungsi manajemen pada hakikatnya merupakan aktifitas mengamati atau meneliti untuk mendapatkan data-data yang kongkrit tentang pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan seseorang. Data-data tersebut berguna sekali bagi penentu kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

Pemasaran

Pemasaran berarti proses dalam menentukan target pasar untuk suatu produk dan jasa yang dimiliki, merinci, kebutuhan target pasar, dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara-cara yang lebih baik dari kompetisi yang berlangsung di pasar.³⁰

Pemasaran menjadi pendorong untuk meningkatkan penjualan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.³¹ Definisi lain dijelaskan bahwa pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa.³²

Di dalam agama Islam juga mengajarkan untuk melakukan kegiatan pemasaran untuk mencapai kesejahteraan ekonomi harus dengan jalan yang benar dan sesuai dengan aturan dalam syariah. Pemasaran sebagai salah satu wasilah kerja yang disyariatkan dalam Islam karena peranannya cukup besar dalam kehidupan ekonomi individu dan masyarakat.³³

Dilihat dari sisi bisnis Nabi Muhammad Saw sebagai seorang pedagang, Nabi Muhammad Saw memberikan contoh yang baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Jika Nabi Muhammad Saw menjual suatu barang, beliau jelaskan pula terkait kelebihan dan kekurangan barang tersebut tanpa menutup-nutupinya sedikitpun. Itulah promosi yang dilakukan Nabi, yaitu mempromosikan kejujuran dan itulah yang dijunjung tinggi dalam perdagangan syar'i.³⁴

Beliau melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh apalagi kecewa. Reputasinya sebagai pedagang yang benar dan jujur, telah tertanam dengan baik sejak muda, beliau selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan.

Manajemen pemasaran dikelompokkan dalam empat aspek yang sering dikenal dengan *marketing mix* atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari empat kelompok komponen yang disebut “empat P”, yaitu: *Product* (produk), *Price* (harga), *Place* (tempat), dan *Promotion* (promosi).

Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah ahli fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁵

Jual-beli menurut istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian atau persetujuan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai harga secara sukarela di antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁶

Dasar Hukum Jual Beli

Di antara dasar hukum disyari'atkan jual beli yang paling sering muncul secara umum adalah Surat Al Baqarah ayat 275 yaitu:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁷

Berkaitan dengan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah Swt tidaklah suka dengan orang yang melipat gandakan harta. Riba meskipun kelihatannya bertambah, namun di sisi Allah Swt tidak bertambah. Namun Allah Swt menjelaskan bahwasanya zakatlah yang mampu memberikan tambahan sekaligus ridha dari Allah Swt. Karena zakat itu berarti mensucikan diri dan harta, berarti tumbuh di sisi Allah Swt dan pada harta itu sendiri, berarti berkah yaitu maksudnya berkah yang diperoleh dari orang yang mengeluarkan zakat. Selain itu Allah Swt pun akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat.

Riba diharamkan untuk menghindari penipuan yang besar bagi salah satu pihak disebabkan perubahan mendadak pada barang karena suatu sebab. Selain itu, riba dilarang untuk menutup pemanfaatan pihak tertentu terhadap ketidakmampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban. Maka dari itu tidak adanya penambahan atas pinjaman (*Qard*) karena sudah jelas bahwa itu adalah riba.

Di dalam hadis juga disebutkan;

“Dari Rafi’ bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: ‘Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?’. Rasulullah menjawab: ‘Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik).’”

Sabda Nabi Saw. dalam hadis tersebut muncul dari pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Nabipun menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri, maksudnya dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Saw. Berikut ini:

“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.”

Dalam hadis di atas Nabi Saw menggambarkan kedudukan para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya di surga bersama-sama dengan para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syahid. Betapa tinggi derajat para pedagang jika mereka

mau berusaha menerapkan sifat-sifat tersebut. Dapat kita paparkan bahwa prinsip ekonomi Islam yang wajib diterapkan adalah, Pertama, prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam ajaran islam kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan jual-beli Rasulullah SAW sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas jual-beli.

Rasulullah SAW melarang segala bentuk aktivitas jual-beli yang dilakukan dengan penipuan, karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi manusia dalam berdagang yaitu suka sama suka. Rasulullah SAW sendiri selalu bersikap jujur dalam berdagang.

Kedua, amanah dan profesional dalam berdagang. Dalam berdagang kita harus bersikap amanah, agar selalu dipercaya oleh orang yang akan membeli barang dagangan kita. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Allah SWT memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan perkara agar dilakukan secara adil.

Ketiga, kesadaran tentang signifikansi sosial. Dalam berdagang kita tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dalam membeli barang yang kita jual. Disamping itu, sebagian harta yang diperoleh dari berdagang hendaklah beberapa diberikan kepada orang lain terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi.

Keempat, tidak melakukan sumpah palsu. Jika memang barang yang kita jual ada kekurangan, kita harus menjelaskan yang sebenarnya pada pembeli. Tidak bersumpah bahwa barang yang kita jual semuanya bagus. Orang yang melakukan sumpah palsu pada dasarnya telah berbuat dosa besar seperti menyekutukan Allah SWT, durhaka kepada kedua orang tua.

Kelima, bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas jual-beli. Agar pembeli terkesan dan merasa nyaman saat membeli pada kita.

Keenam, tidak menjelek-jelekkkan dagangan orang lain agar orang membeli barang hanya kepadanya. Seorang pedagang tidak diperbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagangan orang lain, tidak boleh buruk sangka, memata-matai dan mendengki, iri hati, dan bermusuhan dengan pedagang yang lain.

Ketujuh, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat

menjadi naik dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Rasulullah SAW melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan termasuk aktivitas dagang yang mengandung kezhaliman.

Kedelapan, melakukan takaran, ukuran, dan timbangan secara benar dan tidak menguranginya. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar -- benar diutamakan . Allah SWT mengancam kecelakaan (neraka wail) bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangannya.

Kesembilan, kegiatan berdagang tidak mengganggu kegiatan ibadah. Jadi kita harus bisa membagi waktu antara ibadah dan berdagang. Seorang pedagang harus menyadari bahwa tujuan manusia diciptakan di muka bumi untuk beribadah kepada Allah SWT.

Kesepuluh, barang yang dijual adalah barang yang baik dan halal . Allah SWT dan Rasulullah SAW melarang jual -- beli barang -- barang yang haram.

Kesebelas, aktivitas jual beli yang dilakukan harus bersih dari unsur riba. Karena Rasulullah SAW mengutuk orang -- orang yang terlibat dalam riba. Riba dalam jual -- beli adalah barang yang diperjual belikan diberi harga atau nilai yang tidak sesuai dengan seharusnya, biasanya dengan harga atau nilai yang lebih besar sehingga ada nilai tambahan yang tidak halal.

Kedua belas, membayar upah kepada pekerja atau karyawan sesegera mungkin dan harus sesuai jumlahnya dengan kontrak kerja. Rasulullah SAW mengharuskan agar upah segera dibayar setelah pekerjaan selesai. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezhaliman yang sangat dilarang dalam Islam.

Ketiga belas, tidak melakukan monopoli contohnya tidak melakukan eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, tanah dan kandungannya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain.

Keempat belas, tidak boleh ada unsur paksaan dalam aktivitas berdagang. Seperti penjual memaksa pembeli agar membeli barang dagangannya. Pada dasarnya segala aktivitas berdagang harus dilakukan dengan kerelaan pihak -- pihak yang terlibat didalamnya. Tidak boleh ada pihak tertentu yang memaksa pihak lain untuk melakukan aktivitas bisnis. Orang yang melakukan aktivitas berdagang

dengan memaksa orang lain termasuk kategori kebatilan yang sangat dilarang Islam.

Kelima belas, tidak bersikap tamak terhadap harta. Dalam ekonomi Islam, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tidak dilarang, tetapi bersikap tamak terhadap harta sehingga menghalalkan segala cara dalam memperoleh harta tersebut itu dilarang oleh Islam.

Keenam belas, menggunakan harta yang dimilikinya untuk sesuatu yang benar bukan untuk maksiat.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat normatif dengan berdasarkan kepada fakta yang terjadi di lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³⁸ Dimana penelitian dilakukan pada mini market syariah yang terletak di Panyabungan, dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tentang pelaksanaan manajemen pemasaran pada mini market tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan Mini Market Syariah di Panyabungan

Mini market syariah Panyabungan merupakan bisnis yang bergerak di bidang ritel atau eceran. Mini market syariah Panyabungan menjalankan aktivitas bisnisnya selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Nilai-nilai ini menjadi penting karena menjadi suatu pembeda dari bisnis konvensional yang ada. Mini market syariah Panyabungan melaksanakan prinsip-prinsip yang berlandaskan syariah sebagai wujud dari bisnis berbasis syariah yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip syariah dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Dari wawancara penulis dengan pengelola mini market syariah Panyabungan yaitu Bapak Basyirul Amimi mengatakan bahwa Mini market ini dibuka jam delapan pagi. Kita melaksanakan pelayanan operasional sesuai dengan SOP masing-masing. Misalnya di kasir ya selalu senyum sapa salam. Salam dapat diberikan dengan cara mengucap “Assalamualaikum” sementara sapaan termasuk teguran “selamat datang” pada awal pelayanan dan pengucapan “terimakasih” pada akhir pelayanan.³⁹

Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh Fadli Nasti salah seorang karyawan dari mini market syariah Panyabungan yang mengatakan bahwa dalam melayani konsumen seperti biasa pertama kita ucapkan salam ketika mau masuk mini market, selanjutnya kita ucapkan terima kasih dan salam.⁴⁰

Dari hasil wawancara tersebut untuk pelayanan mini market syariah Panyabungan kepada konsumen telah mendapatkan sebagian besar pelayanan dengan sangat baik dengan keramahan para pramuniaga menyambut pembeli ketika masuk mini market syariah Panyabungan, begitupun dalam membantu pembeli mencari produk atau barang yang mereka cari.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa prinsip-prinsip syariah yang sudah dijalankan dalam manajemen pengelolaan mini market syariah Panyabungan ini. Beliau mengatakan bahwa

Untuk penerapan prinsip-prinsip syariah, sebagai karyawan dalam penyeleksian karyawan haruslah muslim, bisa membaca Alquran. Dalam aplikasinya saat di toko, ketaatan kepada Allah Swt. diterapkan dengan sholat lima waktunya tidak ditinggal. Dan pada saat Jumat, kita tutup antara jam 11.00 sampai jam 13.00 WIB.⁴¹

Dari hasil wawancara dengan pengelola mini market syariah Panyabungan di atas dapat diketahui bahwa syarat-syarat karyawan yang bekerja di mini market syariah Panyabungan ini haruslah muslim dan bisa membaca Al-Qur'an, selalu melaksanakan shalat lima waktu.

Karyawan mini market syariah Panyabungan ini memiliki nilai ketakwaan yang kuat dalam menjalankan ibadahnya, telah melakukan pelayanan yang baik, bersikap ramah, selalu menjelaskan mengenai produk mereka ke pembeli, dengan memiliki semua produk yang dipasarkan serba halal.

Faktor kehalalan produk menjadi faktor yang sangat penting untuk memperjualbelikan produknya. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Basyirul Amimi beliau menjelaskan bahwa produk yang ditawarkan pada pembeli sama halnya dengan produk-produk yang ditawarkan oleh mini market lain baik dari kebutuhan pokok sampai barang-barang perlengkapan rumah tangga dan lain-lain. Namun kami sangat memperhatikan label halal pada setiap produk, karena kami memegang teguh dalam mengembangkan usaha yang kami buat untuk menciptakan tempat berbelanja yang memang syariah dengan tidak keluar dari

prinsip-prinsip syariah Islam.⁴²

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Fadli Nasti yang merupakan karyawan dari mini market syariah Panyabungan ini, beliau menjelaskan: bahwa mereka sangat memperhatikan kehalalan produk yang mereka jual, artinya semua produk yang masuk di toko wajib ada sertifikasi halal. Jika ditemukan produk yang tidak ada sertifikasi halal, maka akan dikembalikan ke *supplier*.⁴³

Faktor halal menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam bisnis dibidang ritel syariah. Karena jika barangnya saja yang dijual bukan halal, maka hal tersebut sudah menciderai label syariah yang selama ini dibangun. Dan jika barang yang dijual tidak halal, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan konsumen tentang bisnis di bidang ritel syariah.

Menurut Fahrudin selaku konsumen mini market syariah Panyabungan menyatakan :

*“Saya menyukai berbelanja di mini market syariah Panyabungan ini, memang produk-produk yang mereka tawarkan tidak jauh berbeda dengan produk yang ditawarkan di tempat lain. Produk-produk yang saya cari hampir semua ada. Untuk kualitas pelayanan nya saya menyukai dengan pramuniaga yang handal dalam membantu saya dalam menemukan produk yang saya cari begitupun dengan sikap yang mereka berikan kepada konsumen sangat baik.”*⁴⁴

Produk mini market syariah Panyabungan ini semua terjamin kehalalannya. Mereka ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada tempat berbelanja yang berbasis syariah bukan hanya lembaga-lembaga keuangan saja yang ada syariah. Selanjutnya dalam permasalahan harga memiliki peranan penting dalam terjadinya kesepakatan jual beli. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Basyirul Amimi beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam menetapkan harga kita lakukan secara fleksibel, kita selalu menetapkan harga yang relatif murah. Kita cek di setiap di toko lain itu ada beberapa produk yang memang untuk produk kebutuhan setiap hari seperti sembako itu kita cek ke toko lain kalau bisa kita dibawah atau paling tidak sama antara di toko lain”.

Hal ini sesuai dengan pendapat ibu Alya selaku konsumen di mini market syariah Panyabungan menyatakan:

*“Saya sering belanja kebutuhan pokok di mini market syariah Panyabungan ini karena harga yang mereka pasarkan terhadap produk itu standar. Begitupun dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen sangat bagus serta sopan santun yang membuat saya nyaman untuk kembali berbelanja ke mini market syariah Panyabungan ini.”*⁴⁵

Selanjutnya tempat merupakan salah salah hal paling penting bagi mini market. Lokasi usaha yang berada di tempat yang paling strategis. Misalnya dekat dengan pusat keramaian, di sekitar perumahan warga, di pinggir jalan raya yang ramai oleh lalu lintas kendaraan bermotor akan sangat menentukan kesuksesan sebuah minimarket. Dari wawancara penulis dengan pengelola mini market syariah Panyabungan yaitu Bapak Basyirul Amimi mengatakan bahwa Di lokasi mini market syariah Panyabungan tersebut terdapat banyak masyarakat yang bertempat tinggal didekat sehingga mudah diketahui oleh banyak masyarakat.⁴⁶

Demikianlah pengelolaan mini market syariah di Panyabungan tidak keluar dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam artian proses pemasaran yang dilakukan oleh mini market syariah di Panyabungan tidak merugikan salah satu pihak karena dilandasi dengan prinsip ekonomi Islam.

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Mini Market Syariah di Panyabungan

Pengelolaan mini market khususnya mini market syariah haruslah selalu mempertimbangkan dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam dalam aspek kegiatannya. Mini market syariah di Panyabungan merupakan bisnis yang berbasis syariah yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaannya harus menghindari beberapa hal sebagai berikut yaitu tidak adil dalam penentuan tarif dan uang pertanggung; melakukan transaksi terhadap produk yang mengandung unsur *maisar*, *gharar*, dan *riba maisar*; transaksi *tadlis*; khianat atau tidak menepati janji; menimbun barang untuk menaikkan harga; Menjual barang hasil curian dan korupsi; Sering melakukan sumpah palsu atau sering berdusta; Melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap pelanggan; Mempermainkan harga; Mematikan pedagang kecil; Melakukan *monopoli's rent seeking* atau ikhtikar; Melakukan suap atau sogok untuk melancarkan kegiatan bisnis (*riswah*); Melakukan tindakan korupsi ataupun *money laundry*. Tidak menjual sesuatu yang haram; Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya menjual yang tidak dimiliki; Tidak terlalu banyak mengambil untung; Tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang; Tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah menjual barang yang cacat namun tidak diberitahukan kepada pembelinya; Penjual dilarang mengurangi timbangan; Pemaaf,

mempermudah dan lemah lembut dalam berjual beli; Tidak boleh memakan dan memonopoli barang dagangan tertentu.

Pada dasarnya penentuan harga di dalam Islam adalah penentuan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan Islam melarang kegiatan yang mengarah kepada praktik perang harga terhadap pesaing.

Mini market syariah di Panyabungan menggunakan harga dalam bentuk tabel harga pada setiap produk. Penerapan metode ini sudah sesuai dengan kaidah Islam, hal ini disebabkan harga yang ditetapkan oleh mini market syariah di Panyabungan tidak mendhalimi pihak pembeli, dalam pengambilan keuntungan dalam batasan wajar. Dan sudah melakukan transparansi harga kepada konsumen

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat saya analisis bahwasannya pengelolaan mini market syariah Panyabungan telah sesuai dengan nilai-nilai pemasaran syariah. Hal ini dapat dilihat dari produk yang terdapat di mini market syariah Panyabungan sudah cukup baik dimana misalnya memperhatikan produk yang halal terbebas dari unsur haram, tidak adanya manipulasi harga yang dilakukan.

Kesimpulan

Penerapan manajemen pada mini market syariah di Panyabungan sudah berdasarkan praktik prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam sebagai pembeda dari bisnis konvensional. Dalam manajemen pelayanan tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan seperti menjual barang kedaluarsa, ihtikar, sifat tamak pengelola, dan lain-lain. Prinsip ekonomi Islam yang diterapkan berupa manajemen qolbu yaitu ramah kepada pembeli, membantu pembeli mencari barang kebutuhannya, jujur dan amanah. keramahan para pramuniaga menyambut pembeli ketika masuk mini market syariah serta membantu pembeli mencari produk atau barang yang mereka cari, menjamin kehalalan produk, menetapkan harga secara fleksibel dan relatif murah adalah nilai syariah yang melekat.

Pandangan ekonomi Islam terhadap manajemen mini market syariah di Panyabungan sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari, tidak adanya manipulasi harga, tidak mengandung hal-hal yang dilarang atau diharamkan dalam prinsip syariah maupun nilai-nilai Islam dalam bermuamalah.

Endnote

1. ¹Nurul Huda dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.
- ²Sopiah dan Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008) hlm.235.
- ³Hadi Hartono, *Mengungkap Rahasia Bisnis Minimarket*, (e-book edition: 2011) hlm.78
- ⁴M. Said. *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1987). Q.S. Al-Maidah: 88.
- ⁵*Ibid.*, Q.S Al-An'am: 141.
- ⁶Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.50.
- ⁷Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 340.
- ⁸Hasan, Manejer Mini Market Syariah Panyabungan Kecamatan Panyabungan, Wawancara di Panyabungan Kecamatan Panyabungan, tanggal 01 Oktober 2019.
- ⁹Hermawan Kartajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung, Mizan: 2006), hlm. 203.
- ¹⁰Q.S. Al-Baqarah: 148.
- ¹¹Widyarini & Puji Pramudya Wardani, *Evaluasi Pemasaran Pada Mini Market Syari'ah (Tinjauan Perspektif Hukum Islam pada Minimarket Syar'e Mart) Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017 hlm. 212.
- ¹²*Ibid.*, Q.S. An Nisa': 29.
- ¹³John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 372.
- ¹⁴Arfan Ikhsan, *Pengantar Manajemen*, (Medan: Perdana Mulyana sarana, 2011), hlm. 2-3.
- ¹⁵Syafaruddin, *Manajemen Organisasi Pendidikan: Perspektif Sains dan Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 48.
- ¹⁶Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.1.
- ¹⁷Inung Odi Setiadi, *Mengenal Dasar Manajemen*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 2.
- ¹⁸Candra Wijaya & Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*,(Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 16.
- ¹⁹Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.
- ²⁰Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah, Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), hlm. 30.
- ²¹Inung Odi Setiadi, *Op.Cit.*, hlm. 17.
- ²²Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: LPPPI, 2017), hlm. 22.
- ²³Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 3.
- ²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf AlQur'an, Bandung, 2005), hlm. 437.
- ²⁵Rahmat Hidayat & Candra Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 26.
- ²⁶Inung Odi Setiadi, *Mengenal Dasar Manajemen*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 19.
- ²⁷Malayu S. P. Hasibuan, *Op, Cit*, hlm. 183.
- ²⁸Rahmat Hidayat & Candra Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 29.
- ²⁹Candra Wijaya & Muhammad Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 45.
- ³⁰John Eddy Dharmasoeka, *Succes with A Powerful Marketing Plan*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 11.
- ³¹Nurul Huda dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.
- ³²Ida Friatna, *Konsep Laba dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Pena, 2012), hlm. 5.
- ³³*Ibid.*, hlm 2.
- ³⁴Faidatur Robiah, *Marketing Hebat Ala Rasulullah*, (Solo: Tinda Medina, 2018), hlm. 26.

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 69.

³⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 2.

³⁹Basyirul Amimi, Pengelola Mini Market Syariah, wawancara di Panyabungan pada tanggal 16 Desember 2019.

⁴⁰Fadli Nasti, Karyawan Mini Market Syariah, wawancara di Panyabungan pada tanggal 16 Desember 2019.

⁴¹Basyirul Amimi, Pengelola Mini Market Syariah, wawancara di Panyabungan pada tanggal 16 Desember 2019.

⁴²Basyirul Amimi, Pengelola Mini Market Syariah, wawancara di Panyabungan pada tanggal 16 Desember 2019.

⁴³Fadli Nasti, Karyawan Mini Market Syariah, wawancara di Panyabungan pada tanggal 16 Desember 2019.

⁴⁴Fahrudin, Konsumen Mini Market Syariah, wawancara di Panyabungan pada tanggal 18 Desember 2019.

⁴⁵Alya, Konsumen Mini Market Syariah, wawancara di Panyabungan pada tanggal 20 Desember 2019

⁴⁶Basyirul Amimi, Pengelola Mini Market Syariah, wawancara di Panyabungan pada tanggal 16 Desember 2019.

Daftar Pustaka

Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah, Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015.

Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Komtemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arfan Ikhsan, *Pengantar Manajemen*, Medan: Perdana Mulyana Sarana, 2011.

Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Candra Wijaya & Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan: Perdana Publishing, 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf AlQur'an, Bandung, 2005.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Faidatur Robiah, *Marketing Hebat Ala Rasulullah*, Solo: Tinda Medina, 2018.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Hermawan Kartajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung, Mizan: 2006.

- Ida Friatna, *Konsep Laba dalam Sistem Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Pena, 2012.
- Inung Odi Setiadi, *Mengenal Dasar Manajemen*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- John Eddy Dharmasoeka, *Succes with A Powerful Marketing Plan*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- M. Said. *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Noor Juiansyah, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta Kencana, 2013.
- Nurul Huda dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Phillip Kotler dan Gerry Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (terj), Jakarta: Erlangga, 2004.
- Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: LPPPI, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2005.
- Sopiah dan Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syafaruddin, *Manajemen Organisasi Pendidikan: Perspektif Sains dan Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010.
- Widyarini & Puji Pramudya Wardani, *Evaluasi Pemasaran Pada Mini Market Syari'ah (Tinjauan Perspektif Hukum Islam pada Minimarket Syar'e Mart) Az Zarqa'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.
- Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Badung: Tarsito, 2007.